

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CALON JEMAAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS NILAI
KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

ZAENUL ARIFIN
NIM : PDIH.10301700201

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN


**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CALON JEMAAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh :

ZAENUL ARIFIN
NIM : PDIH.10301700201


Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Terbuka
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini :

Promotor,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP.195907141986031004


Co-Promotor,




Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN.0620066801

Mengetahui :

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN.0621057002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Maret 2020
Yang membuat pernyataan,



ZAENUL ARIFIN
NIM : **PDIH.10301700201**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rakhmat, Taufik, Hidayah Dan Innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **"REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS NILAI KEADILAN"** telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H**, selaku Co-Promotor, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada

penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau adalah Sosok Bapak, sosok lelaki yang tenang dan patut menjadi suri tauladan bagi kita semua khususnya saya sendiri secara pribadi.
3. **Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau adalah sosok Ibu yang penuh sinar dan menyinari kita semua dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Fakultas Hukum Unissula, sikap dan kepribadiannya membuat kita semua patuh termasuk saya. Saya pribadi memanggil bunda karena sosoknya yang keibuan dalam memberikan pengarahan dan dukungan kepada kita semua.
4. **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**, selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis. Beliau adalah Sosok Promotor yang jeli dan kritis dalam mengarahkan penulis dengan Bolpoint tinta merahnya hampir disetiap halaman hampir disetiap alenia terdapat coretan tinta merah , melihat coretannya saja jantung berdetak kencang , kepala menjadi pening, namun berkat tinta merah beliau penulis menyadari justru dorongan bagi penulis agar penulisan Disertasi ini menjadi mendekati lebih baik.

5. **Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H**, selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau adalah Sosok Dosen dan seorang ibu yang adem dalam situasi dan kondisi apapun sesibuk apapun beliau masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk konsultasi beliau selalu mengedepankan kasih sayang, tenang dan sangat dalam, beliau sangat jeli, cermat, dan teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan mendekati sempurna.
6. **Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum**, selaku penguji, yang selama ini dengan keramahan dan dengan hati yang tulus memberikan saran dan masukan dan beliaulah yang mengantarkan penulis sehingga masuk dan menyelesaikan pendidikan S.3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA , Beliau adalah Sosok Dosen dan seorang ibu yang membuat hati dan perasaan anak- anaknya dalam situasi dan kondisi apapun sesibuk apapun beliau masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menghadap dan sharing beliau mengedepankan kasih sayang, tenang dan sangat dalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan mendekati sempurna.
7. Penulis hormati Pimpinan saya **Karo Paminan Mabes Polri Brigjen Pol Abioso Seno Aji. Sik**, Kapolrestabes Semarang periode sebelumnya yang telah mendukung penulis dengan memberikan bimbingan dan waktu untuk menempuh pendidikan di S3 Program Doktor Fakultas Hukum di

UNISSULA Semarang, terima kasih juga kami haturkan kepada **Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis. S.I.K, M.H** karena kehadiran beliau memberikan motivasi tersendiri kepada Penulis, juga kami sampaikan terima kasih kepada Wakapolrestabes Semarang **AKBP Enriko S Silalahi. S.I.K.M.Kn**, yang juga Alumni dari UNISSULA Semarang, Kabagsumda **AKBP. Sulasno. S.Pd.** Para **Pejabat Utama Polrestabes Semarang** serta **Para Kapolsek Jajaran Polrestabes Semarang** yang telah mendorong hingga selesainya penulisan Disertasi ini dan juga kepada **Seluruh anggota Polsek Genuk Polrestabes Semarang** yang selalu memberikan dukungan moril bagi penulis saya ucapkan terima kasih.

8. Penulis sayangi, Bapak saya **Almarhum Soegito Citro Sentono** dan Ibu saya **Almarhumah Jamasih Binti H Buyadi** orang tua kami walau telah tiada namun wejangan wejangannya selalu kami ingat sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi kami untuk menyelesaikan studi S.3 Program Doktor Ilmu Hukum ini.
9. Penulis hormati kedua mertua saya **Bapak Muhammad Akis dan Ibu Hj. Nurmia** yang selalu memberikan dukungan dan do,a.
10. Istri saya **Adriani Akis dan Anak Saya Drg. Zaniar Febryan Pratiwi, Agung Ananta Dwijaya Dan Tristan Adelia Septinova** tercinta yang telah merelakan waktu yang telah banyak tersita demi menyelesaikan studi ini, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.

11. Saudara sekandung, **Sugeng Widodo, Tin Martini, Teguh Raharjo dan Ari Handayani** yang selalu memberikan semangat.
12. Semua Tokoh Masyarakat Kecamatan Genuk Kota Semarang, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat se Kecamatan Genuk yang saya banggakan, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini, dengan meluangkan waktu menjaga kamtibmas di wilayah, sehingga saya dapat meluangkan waktu menyelesaikan penulisan Disertasi ini, bagaimana jika kondisi kamtibmas tidak nyaman tentunya saya tidak dapat menulis Disertasi ini karena harus terus berada dilapangan.
13. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
14. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang, Maret 2020
Penulis,

ZAENUL ARIFIN
NIM : PDIH.10301700201